

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP
JUAL BELI SISTEM MYSTERY BOX DI SITUS
WWW.BUKALAPAK.COM**

SKRIPSI

Oleh:

Mohamad Rokib Qomarudin

NIM. C92215121



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya

Nama : Mohamad Rokib Qomarudin
NIM : C92215121
Semester : IX
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata/Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www. bukalapak.com

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 13 September 2019

Saya yang menyatakan,



6000
ENAM RIBU RUPIAH
Mohamad Kokro Qomarudin
NIM. C92215121

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com", yang ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin NIM. C92215121 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 18 September 2019

Pembimbing,




Dra. IJ. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

PENGESAHAN


Skripsi yang ditulis oleh Mohamad Rokib Qomarudin NIM. C92215121 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:


Pengaji I,


Dra. Hj. Nurhayati, M.Ag
NIP. 196806271992032001

Pengaji II


Drs. Akh. Mukarram, M.Hum
NIP. 195609231986031002

Pengaji III


Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I
NIP. 197104172007101004

Pengaji IV


Marli Candra LLB, MCL
NIP. 198506242019031005

Surabaya, 18 Oktober 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

Dekan





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mohamad Rokib Qomarudin
NIM : C92215121
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Ekonomi Syariah
E-mail address : mohamadrokibq22@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP JUAL BELI SISTEM
MYSTERY BOX DI SITUS WWW.BUKALAPAK.COM**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-mediu/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 Oktober 2019

Penulis

(Mohamad Rokib Qomarudin)

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Hukum Islam dan Perdata terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com”. Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menjawab pertanyaan mengenai bagaimana praktik jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com dan bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum Perdata terhadap jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif dan kemudian ditarik kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwasanya, (1) jual beli sistem *mystery box* adalah jual beli *online* di mana pembeli hanya mengetahui informasi mengenai jenis barang dan selebihnya barang akan ditentukan oleh penjual. Selain hal tersebut para pelapak yang menjual *mystery box* tidak memberikan kesempatan bagi pembeli untuk mengembalikan *mystery box* yang telah dibeli. (2) Menurut hukum Islam, jual beli sistem *mystery box* di mana barang yang dijual tidak diketahui namun dijelaskan jenisnya maka jual beli diperbolehkan. (3) Adapun hukum Perdata menyatakan praktik jual beli sistem *mystery box* tidak memenuhi salah satu syarat perjanjian yang ada pada Pasal 1320 KUH Perdata khususnya perihal “sebab yang halal” di mana dalam aturan bukalapak mengenai transaksi pelapak nomor 23 diterangkan bahwa pelapak tidak boleh menggunakan klausula baku salah satunya adalah tidak menerima komplain dan pengembalian barang oleh pembeli, sehingga menurut pasal 1337 KUH Perdata perjanjian jual beli ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku yaitu peraturan dari bukalapak. Dari hal tersebut dapat dikatakan jual beli sistem *mystery box* di situs bukalapak dapat dikatakan batal demi hukum.

Melihat hal tersebut adakah calon pembeli agar berfikir ulang untuk membeli barang yang belum jelas wujudnya dan lebih mempertimbangkan kebutuhan daripada emosi dalam mengambil keputusan jual beli. Juga tentu bagi bukalapak untuk mempertimbangkan para pelapak yang menggunakan klausula baku yang membuka peluang untuk merugikan pembeli seperti yang ada pada pelapak bukalapak.

DAFTAR ISI

Halaman	i
SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN PUBLIKASI	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Hasil Penelitian.....	11
G. Definisi Operasional	12
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	17

BAB II TEORI HUKUM ISLAM DAN PERDATA TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1.	Pengertian Jual Beli	19
2.	Dasar Hukum Jual Beli	21
3.	Rukun dan Syarat Jual Beli.....	23
4.	Bentuk Jual Beli	27
5.	Jual Beli Gharar.....	29
6.	Jual Beli Barang yang Tidak Diketahui	30

B. PERJANJIAN JUAL BELI MENURUT HUKUM PERDATA

1.	Pengertian Perjanjian	35
2.	Asas Perjanjian	36
3.	Syarat sah Perjanjian.....	38
4.	Akibat Perjanjian	42
5.	Pengertian Perjanjian Jual Beli	43
6.	Terjadinya Perjanjian Jual Beli	44
7.	Syarat Sah Perjanjian Jual Beli.....	44

BAB III PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS WWW.BUKALAPAK.COM

A. Gambaran Umum Bukalapak 46

1. Sejarah Bukalapak.....	46
2. Visi dan Misi	48
3. Aturan Bagi Pelapak	49

B. Profil Pelapak 56

1. Pelapak Pertama	56
2. Pelapak Kedua	60

C. Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Bukalapak 63

D. Tanggapan Pembeli *Mystery Box* 66


BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS WWW.BUKALAPAK.COM

DAFTAR TABEL

Tabel Halaman
3.1 Informasi Keterangan pembeli 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Tampilan lapak Bimantoro	57
3.2 Tampilan lapak TOKO_MYSTEROUS_BOX	61
3.3 Tampilan aplikasi bukalapak	63
3.4 Tampilan mystery box pada pencarian di aplikasi bukalapak.....	64
3.5 Tampilan informasi data pembeli di aplikasi bukalapak.....	65
3.6 Tampilan pilihan pembayaran pada aplikasi bukalapak	66



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, dia memiliki karakter yang unik, berbeda satu dengan yang lain, meskipun itu hasil kloning sekalipun, mereka hidup dengan pikiran dan kehendaknya yang bebas. Sebagai makhluk sosial dia membutuhkan manusia lain, membutuhkan sebuah kelompok, dalam bentuknya yang kecil adalah mereka yang mengakui keberadaannya, sedangkan dalam lingkup yang lebih besar adalah kelompok di mana dia dapat bergantung kepadanya. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Semua itu adalah dalam rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat.¹

Islam sebagai agama yang bersumber dari Allah SWT, memiliki ajaran yang menyeluruh tentang segala aspek kehidupan manusia baik dalam kapasitas manusia sebagai hamba Allah, khalifah Allah, anggota masyarakat, maupun sebagai makhluk dunia. Islam adalah agama yang sempurna, dan mengatur segala aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah.

¹ Ottoman, "Manusia Sebagai Makhluk Sosial", dalam <http://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>, diakses pada 4 maret 2019.

Dalam fikih hubungan antara sesama manusia di antaranya meliputi jual beli, hutang piutang, jasa penitipan, sewa menyewa, gadai dan lain sebagainya. Tidak ada seorangpun yang bisa memenuhi kebutuhannya tanpa bantuan orang lain. Untuk bisa memenuhi kebutuhan itulah mereka bekerjasama dengan cara bermuamalah atau jual beli.²

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah SWT. Setiap umat Islam diperkenankan melakukan aktifitas jual beli. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjual belikan itu sendiri. Islam sangat memperhatikan unsur-unsur ini dalam transaksi jual beli.³ Aktivitas jual beli juga sesuai dengan firman Allah SWT. salah satunya adalah yang ada dalam Alquran surah Al-Baqarah ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ..

Artinya : Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... (QS. Al-Baqarah: 275).⁴

Pada zaman yang dapat disebut sebagai zaman milenial ini, perkembangan teknologi khususnya internet tumbuh semakin pesat. Hal tersebut sedikit banyak akan memengaruhi lini kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Perkembangan teknologi tidak saja mengubah gaya hidup manusia dari generasi ke generasi, namun cara pandang dan cara berpikir juga

² Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

³ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 15.

⁴ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2010), 47.

yang mendorong para distributor akan menggelapkan barang lebih banyak lagi. Kemudian menurut KUH Perdata pasal 1320, jual beli ini termasuk kategori jual beli yang dilarang, karena tidak memenuhi unsur dalam pasal tersebut, tepatnya pada poin “suatu sebab yang halal”.

Dari penelusuran di atas, penulis tidak menemukan penelitian yang membahas terkait objek skripsi ini. Hal tersebut membuat penulis yakin akan melakukan penelitian mengenai jual beli *mystery box* di situs dagang www.bukalapak.com menggunakan hukum Islam dan hukum perdata.

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik jual beli dengan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.
 2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam dan perdata terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Sesuai pemaparan yang telah disampaikan di atas, penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat dan berguna baik secara teoritis maupun praktis:

1. Kegunaan Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

- a. Dapat menjadi bahan kajian pada penelitian yang akan dilakukan kemudian hari.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengembangan hukum Islam, khususnya berkaitan dengan jual beli yang terjadi di masyarakat mengenai praktik jual beli *online* menggunakan sistem *mystery box*.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai wawasan pengetahuan bagi penulis dan masyarakat serta produsen maupun konsumen, serta dapat dijadikan sebagai acuan untuk penjual khususnya toko *online*, agar lebih berhati-hati dalam menjalankan usahanya serta memenuhi hak-hak konsumen agar di kemudian hari tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional yaitu untuk membuat penjelasan tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel penelitian sehingga bisa dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji atau mengukur variabel tersebut melalui penelitian.¹³ Untuk mempermudah dan menghindari kesalahpahaman dan perbedaan persepsi pembaca dalam memahami arti dari judul ini, maka beberapa istilah yang perlu mendapatkan penjelasan dari judul di atas adalah sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan hukum tentang *al-bay* yang bersumber dari Alquran dan Hadis maupun hasil ijtihad para ulama.

¹³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2017), 9.

kerja yang berlaku, di dalamnya terdapat upaya mencatat, mendekripsikan, serta analisis tentang kondisi yang terjadi.¹⁵

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian berada pada lapak Bimantoro dan lapak TOKO_MYSTEROIS_BOX yang telah terdaftar pada situs www.bukalapak.com.

2. Data

- Adapun data primer yang akan dicari untuk mendukung penelitian ini adalah:

 - 1) Data tentang praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.
 - 2) Macam barang yang dijual oleh pelapak menggunakan sistem *mystery box*.
 - 3) Proses pemilihan barang yang akan didapatkan oleh pembeli *mystery box*.
 - 4) Alasan penjual menggunakan sistem *mystery box* sebagai metode jual beli.
 - 5) Tanggapan pembeli *mystery box*.

- b. Adapun data sekunder yang akan dikumpulkan meliputi:

 - 1) Profil situs www.bukalapak.com.

¹⁵ Mardalis, Metode Penelitian Suatu Proposal (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), 26.

- a. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁷ Dalam hal ini digunakan untuk menghimpun data primer mengenai proses jual beli *mystery box* di situs www.bukalapak.com.
 - b. Observasi atau pengamatan terkait situs www.bukalapak.com khususnya lapak pelapak Bimantoro dan TOKO_MYSTEROUS_BOX yang menjual produk *mystery box*.
 - c. Dokumentasi untuk mencari data penelitian yang dibutuhkan dari sumber catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda dan lainnya.¹⁸ Penulis mencari dokumen mengenai hal-hal penting yang diperlukan untuk menunjang kebenaran penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, langkah selanjutnya adalah data yang berupa fakta-fakta dan informasi yang diperoleh tersebut, dianalisis dengan hukum Islam dan hukum Perdata. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif yang menjelaskan masalah yang didapatkan berdasarkan data yang diperoleh tentang praktik jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com berdasarkan hukum Islam dan hukum perdata Pasal 1320, kemudian dianalisis dengan pola pikir induktif yang digunakan untuk menyatakan

¹⁷ Lexy J. Moeloeng, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), 135.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Metode Researcce II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), 236.

hal yang bersifat khusus dan ditarik kesimpulan yang bersifat umum.

Kemudian dilakukan verifikasi apakah praktik jual beli sistem *mystery box* sudah sesuai dengan hukum Islam dan juga hukum Perdata Pasal 1320.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan penelitian ini, penulis membagi beberapa sub bab yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut:

Bab pertama merupakan **Pendahuluan**, yakni berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua yaitu **Teori Hukum Islam dan Perdata Tentang Jual Beli**. Bab ini membahas landasan teori yang dijadikan sebagai pisau analisis dalam penelitian yang akan dilakukan. Bab ini berisi tentang teori jual beli dalam hukum Islam dan juga perjanjian dalam hukum perdata khususnya perjanjian yang terjadi karena adanya kontrak yang terhimpun dari beberapa literatur yang ada, meliputi pengertian jual beli dalam hukum Islam, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli yang dilarang menurut hukum Islam, jual beli dalam hukum perdata, syarat sah perjanjian jual beli menurut pasal 1320 KUH Perdata.

Bab ketiga yaitu **Praktik Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com**. Bab ini berisi tentang penyajian data yang telah dikumpulkan selama penelitian. Penulis akan menguraikan hasil penelitian

lapangan yang berisi mengenai sekilas profil bukalapak dan praktik jual beli *mystery box* di situs www.bukalapak.com.

Bab keempat yaitu **Analisis Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com**. Bab ini membahas hasil tinjauan dan pembahasan, yakni berisi tentang analisis hukum Islam dan hukum perdata terhadap transaksi jual beli *mystery box* di situs www.bukalapak.com, tinjauan terhadap akad dalam transaksi jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com.

Bab kelima yaitu **Penutup**. Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian juga saran yang dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

BAB III

TEORI HUKUM ISLAM DAN PERDATA TENTANG JUAL BELI

A. Jual Beli dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fikih disebut dengan *al-bāy*, menurut etimologi menjual atau mengganti, pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Dalam kaidah bahasa Arab, kata jual disebut dengan *al-bāy* yaitu sebuah bentuk masdar dari *bā'a* – *yabi'u* – *bay'an* yang artinya menjual.² Sebagaimana kata jual, kata beli dalam bahasa Arab dikenal sebagai *al-shirā'* yaitu masdar dari kata *sharā'* yang memiliki arti membeli.³ Secara bahasa perdagangan atau jual beli berarti *al-bāy*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*, sebagaimana Allah SWT. berfirman dalam Q.S al-Fathir [35] ayat 29:

..... يَرْجُونَ تَحَارَّ لَهُ تَبُورَ

Artinya:“..... Mereka mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan rugi”⁴

Secara terminologi jual beli memiliki arti suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 73.

² Mahmud Yunus, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1982), 75.

³ Ibid., 197.

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 437.

dengan harta atau menukarkan manfaat yang mubah dengan suatu manfaat yang mubah pula untuk selamanya.

Ulama mazhab *Shāfi'iyyah* mendefinisikan jual beli menurut syarak adalah akad penukaran harta dengan harta dengan cara tertentu. Jual beli menurut ulama mazhab *Malikiyah* ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum adalah suatu perikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sedangkan sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), dia berfungsi sebagai objek penjualan, bukan sekedar manfaat dari barang tersebut maupun bukan hasil barang tersebut.⁹

2. Dasar Hukum Jual Beli

Transaksi jual beli adalah suatu aktifitas yang diperbolehkan dalam Islam. Hal tersebut memiliki landasan hukum yang disebutkan dalam Alquran maupun Hadis, sebagaimana berikut:

- a. Q.S Al-Baqarah [2] ayat 275:

.... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا ..

Artinya: "... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (Al-Baqarah:275)¹⁰

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*., 69.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 47.

- b. Q.S An-nisa [4] ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحْمَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُو أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu."¹¹

- c. Hadis Nabi Muhamad saw:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

Artinya: "Dari Rifa'ah ibn Rafi' r.a. bahwasannya Rasulullah ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati." (HR. al-Bazzar dinyatakan sahih oleh al-Hakim al-Naysaburi)¹²

- d. Hadis Nabi Muhamad saw. riwayat al Baihaqi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ)

Artinya: "Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka." (HR.al-Baihaqi)¹³

Rasulullah saw. melarang praktik perniagaan dengan disertai niat buruk atau penipuan. Hal tersebut tentu akan merugikan salah satu pihak dan tidak mencerminkan nilai suka sama suka. Orang yang ditipu akan menjadi marah karena haknya dikurangi dan

¹¹ *Ibid.*, 83.

¹² Idri, *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Prespektif Hadist Nabi* (Jakarta: Kencana, 2016), 159.

¹³ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 69.

dilanggar. Jual beli yang dilakukan dengan penipuan adalah jual beli yang tidak baik. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَّاءِ وَعَنْ بَيْعِ
الغَرَرِ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Artinya: "Dari Abu Hurairah katanya: Rasulullah saw. melarang jual beli dengan hashah (melempar batu/kerikil) dan jual beli dengan cara menipu." (HR. Muslim)¹⁴

e. Kaidah Fikih

الأصل في الأشياء إلا بآحة حتى يدل الدليل على التحرير

Artinya: "Hukum asal sesuatu adalah boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya."¹⁵

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Setiap transaksi jual beli yang dilakukan oleh manusia agar menjadi perbuatan yang sah menurut syarak harus memenuhi rukun dan syarat jual beli. Terdapat perbedaan ketentuan rukun dan syarat antara ulama *Hanafiyah* dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama *Hānafiyah* hanya ada satu, yaitu ijab dan kabul (ungkapan membeli dari pembeli dan ungkapan menjual dari penjual). Poin penting yang menjadi dasar jual beli ada dalam kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan tersebut terletak dalam hati

¹⁴ Idri, *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi.*, 159.

¹⁵ A. Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah - Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

dan sulit untuk dilihat oleh panca indera, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka tergambar dalam proses ijab dan kabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat¹⁶, yaitu:

- 1) Orang yang berakad atau *al-mutaaqidain* (penjual dan pembeli)
 - 2) *Sighat* (lafaz ijab dan kabul)
 - 3) *Ma'qud 'alayh* (barang yang diperjual belikan)
 - 4) Nilai tukar pengganti barang

b. Syarat jual beli yang dikemukakan menurut jumhur ulama adalah sebagai berikut:

- ### 1) Orang yang berakad (*al-mutāaqidain*)

Syarat yang telah disepakati oleh ulama fikih perihal pihak-pihak yang berakad ini yaitu telah berakal. Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan jual beli itu harus telah balig dan berakal. Jual beli yang dilakukan oleh orang yang belum balig (anak kecil) atau tidak berakal (orang gila) sekalipun mendapat izin dari walinya hukumnya adalah tidak sah.

¹⁶ Abdul Rahman Ghazaly et al, *Fiqh Muamalat*, 71.

Syarat selanjutnya pihak yang melakukan jual beli tersebut harus orang yang berbeda. Artinya seseorang tidak bisa secara bersamaan bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli.

2) Syarat perihal *sighat* (ijab dan kabul)

Ijab dan kabul adalah sebuah ungkapan antara dua pihak dalam sewa menyewa suatu barang atau benda. Ijab adalah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad. Sedangkan kabul adalah kata yang keluar dari pihak lain sesudah adanya ijab untuk menerangkan suatu persetujuan.¹⁷

Syarat-syarat *shigat* antara lain:

- a) Harus jelas pengertiannya, maksudnya adalah lafaz yang dipakai dalam ijab dan kabul harus jelas maksud dan tujuannya menurut kebiasaan yang berlaku.
 - b) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul dalam perjanjian. Hal ini dilakukan sebagai bentuk untuk menghindari terjadinya salah faham antara kedua pihak di kemudian hari.
 - c) Memperlihatkan kesungguhan dan kerelaan (tidak ada paksaan dari pihak lain untuk melaksanakan isi perjanjian

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddiqieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999), 27.

- a) Pertama adalah harga yang disepakati kedua belah pihak harus jelas jumlahnya.
 - b) Kedua adalah boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga tersebut dibayar kemudian hari atau berhutang, maka waktu pembayaran harus jelas.
 - c) Ketiga adalah apabila jual beli tersebut dilakukan dengan saling menukar barang, maka barang yang dijadikan alat penukar tersebut harus tidak bertentangan dengan syarak.

4. Bentuk Jual Beli

Dari berbagai segi, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam bentuk, antara lain sebagai berikut¹⁸:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang. Merupakan pengertian *ba'i* berdasarkan makna konotasinya. Contohnya: tukar menukar tanah dengan sejumlah uang.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang. Merupakan penjabaran dari *muqayyadah* (barter). Contohnya: tukar menukar kasur dengan radio.
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang (*ṣarf*). Contohnya: menukar uang rupiah dengan uang *dollar*.
 - b. Ditinjau dari cara menetapkan harga, antara lain:

¹⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2012), 108.

- 1) *Bā'i musāwwamah* (jual beli dengan tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok suatu barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk tawar menawar.
 - 2) *Bā'i āmanah*, yaitu jual beli dimana penjual menyebut harga pokok barang dan disertai harga jual barang, pembeli mengetahui

Jenis *ba'i* ini dibagi menjadi tiga:

- a) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok beserta laba yang diperoleh. Contohnya: penjual mengatakan “Saya membeli barang ini dengan harga Rp. 5000,- dan saya jual kepada mu dengan harga Rp. 7000,-.”
 - b) *Ba'i Wadiyah*, yaitu jual beli dimana penjual menjual dengan menyebutkan harga pokok barang, namun dijual dibawah harga pokok tersebut.¹⁹
 - c) *Ba'i Tauliyah*, adalah jual beli dimana penjual menyebutkan harga pokok barang dan menjual tanpa mengambil keuntungan alias sama dengan harga pokok barang tersebut.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, 109.

²⁰ Ibid., 110.

5. Jual Beli *Gharar*

Yang dimaksud dengan jual beli *gharar* adalah semua jenis jual beli yang mengandung *jahalah* (kemiskinan) atau *mukhatarah* (spekulasi) atau *qumār* (permainan taruhan). Hukum Islam melarang jenis jual beli seperti ini.²¹

Kebiasaan *gharar* yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dalam masalah ini,²² antara lain:

- a. Larangan jual beli barang dengan cara *ḥaṣāḥ*. Orang jahiliah dahulu melakukan akad jual beli tanah yang tidak jelas luasnya. Mereka melemparkan batu kecil pada tempat akhir di mana batu itu jatuh, itulah tanah yang dijual.
 - b. Larangan tebakan selam. Orang-orang jahiliah, juga melakukan jual beli dengan cara menyelam. Barang yang ditemukan di laut waktu menyelam itulah yang dijualbelikan.
 - c. Jual beli *Nitaj*, yaitu akad untuk hasil binatang ternak sebelum memberikan hasil. Antara lain jual beli susu yang masih berada pada kantong susu hewan tersebut.
 - d. Jual beli *mulamasah*. Adalah jual beli dengan cara penjual dan pembeli melamas (menyentuh) baju salah seorang dari mereka (saling menyentuh) barangnya. Setelah itu jual beli harus dilaksanakan tanpa diketahui keadaannya atau saling rida.

²¹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, (Bandung: Alma'arif, 1987), 75.

²² *Ibid.*, 76.

- e. Jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli antara kedua belah pihak saling mencela barang yang ada pada mereka dan ini dijadikan dasar jual beli dan tak ada rasa saling rida di antara mereka.
 - f. Jual beli *muhaqalah* adalah jual beli tanaman dengan takaran makanan yang dikenal.
 - g. Jual beli *muzabahah* adalah jual beli buah kurma yang masih ada dalam pohonnya.
 - h. Jual beli *mukhadharah* yaitu jual beli kurma hijau belum tampak kualitasnya.
 - i. Jual beli *habalul habalah* yaitu jual beli anak unta yang masih di dalam perut. *Habalul habalah* adalah unta betina mengandung di perutnya kemudian diambil yang keluar. Rasulullah kemudian mencegah jual beli ini. jual beli semacam ini dicegah oleh Islam karena mengandung *gharar*, ketidakjelasan yang diakadkan.²³

6. Jual Beli Barang Yang Tidak Ada Di Tempat Transaksi atau Tidak Terlihat

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukum, jual beli ada dua macam, jual beli yang diperbolehkan dan jual beli yang tidak diperbolehkan, kemudian dari segi objek jual beli dan dari segi pelaku jual beli.

²³ *Ibid.*, 77.

Ditinjau dari segi barang yang dijadikan sebagai objek jual beli, kiranya pendapat dari Imam Taqiyudin, bahwa jual beli dibagi menjadi tiga macam yakni:

الْبُيْوْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٌ مُشَاهَدَةٌ وَبَيْعٌ شَيْءٌ مُوْصُوفٌ فِي الدَّمَةِ وَبَيْعٌ عَيْنٌ غَائِبَةٌ لَمْ تُشَاهِدْ

Artinya: "Jual beli itu ada tiga macam: pertama, jual beli benda yang kelihatan, kedua, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan yang ketiga adalah jual beli benda yang tidak ada."²⁴

Jual beli benda yang kelihatan adalah jual beli yang dalam praktiknya barang yang diperjual belikan diketahui oleh kedua belah pihak, dan jual beli semacam ini adalah bentuk jual beli yang lazim kita temukan di kehidupan.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji adalah bentuk dari jual beli *salam* (pesanan). Jual beli *salam* adalah jual beli yang tidak tunai. Jual beli ini adalah bentuk perjanjian jual beli yang penyerahan barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat adalah bentuk jual beli yang tidak diperbolehkan oleh Islam karena barang yang menjadi objek jual beli tidak tentu atau belum diketahui sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak.²⁵

Menurut pendapat *Shāfi'I* dalam salah satu kelompok ibadhiyyah mengatakan bahwa tidak sah secara mutlak jual beli barang yang tidak

²⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 75.

²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 77.

kelihatannya oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak saja meskipun barang itu ada, karena jual beli semacam ini mengandung unsur *gharar* atau tidak jelas. Jual beli yang tidak diketahui jenis dan macamnya mengandung gharar besar, begitupun jual beli barang yang diketahui jenis dan macamnya.²⁶

Imam *Hanafi* mengatakan bahwa apabila barang atau harta tidak diketahui dan ketidakjelasannya menonjol sekali, yaitu dapat mengakibatkan sengketa, maka jual beli dianggap fasid atau rusak. Sebab, ketidaktahuan yang meliputi barang atau harga berakibat pada kesulitan menyerahkan dan menerima barang, karenanya juga tujuan dari jual beli tidak tercapai. Akan tetapi, jika kejelasan itu tidak terlalu menonjol, yaitu tidak sampai mengakibatkan sengketa maka jual beli tidak menjadi fasid. Karena ketidakjelasannya tidak berakibat pada susahnya menyerahkan dan menerima barang sehingga tujuan jual beli bisa tercapai.²⁷

Hanafi mengatakan bahwa boleh saja menjual barang yang tidak terlihat dan tidak dijelaskan sifatnya. Namun, bila pembeli melihat barang yang dimaksud, maka dia memiliki hak *khiyār* apakah dia akan melanjutkan transaksi jual beli atau tidak. Pembeli memiliki hak *khiyār ru'yah*, hak melihat barang tersebut meskipun barang tersebut dalam kondisi seperti yang dijelaskan oleh penjualnya. Dalil yang dikemukakan

²⁶ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5; Penerjemah Abdul Hayyic al-Kattani, dkk.* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 130.

27 *Ibid.*, 127.

oleh *Hanafī* menyangkut kondisi jual beli tersebut adalah pembeli memiliki hak *khiyār ru'yah* sehingga tidak ada unsur gharar.²⁸

Menurut mazhab *Hanafiyah*, ketidakjelasan yang berpeluang untuk mendorong sengketa dalam jual beli menyangkut empat hal²⁹, antara lain:

- a. Ketidakjelasan barang yang mencakup ketidakjelasan jenis, kualitas, dan jumlahnya.
 - b. Ketidakjelasan harga barang, seperti seseorang menjual kuda dengan harga seratus kambing dari segerombolan kambing dan semacamnya, maka jual beli ini menjadi fasid karena ketidakjelasan. Begitu pula, bila seseorang menjual kain dengan nilainya, maka jual beli ini dianggap fasid. Sebab, penjual menjadikan nilai barang sebagai harga barang, sementara nilai berbeda sesuai dengan penilaian masing-masing orang. Apabila penjual mengatakan, “Apabila kamu mengambilnya sekarang maka harganya lima dirham, sedang jika kamu mengambilnya nanti maka harganya tujuh dirham.” Jual beli semacam ini merupakan jual beli fasid, karena harga barang tidak ditentukan, apakah harus membayar sekarang atau nanti. Namun, jika penjual menentukan salah satunya, maka jual beli menjadi sah.
 - c. Ketidakjelasan terjadi pada waktu penyerahan barang, seperti seseorang menjual barang dan barang tersebut baru diserahkan pada

²⁸ Ibid., 129.

²⁹ Ibid., 125.

waktu ini atau itu, maka jual beli semacam ini termasuk fasid karena waktunya tidak jelas.

- d. Ketidakjelasan terjadi pada sarana-sarana penjaminan, seperti kalau seorang penjual memberi syarat adanya penjamin yang bisa menjamin harga yang bukan tunai, atau adanya barang gadaian atas harga yang bukan tunai. Dengan demikian, jaminan itu harus ditentukan oleh penjual, karena kalau tidak maka jual beli menjadi fasid.

Mālikī berpendapat bahwa dalam kondisi jual beli barang waktu transaksi tidak ada di tempat atau tidak terlihat sehingga tidak diketahui oleh pembeli maka jual beli tersebut boleh tetapi dijelaskan sifatnya, bila ketidakhadiran barang itu biasanya mengubah sifatnya sebelum diterima. Kemudian, apabila fisik barang ternyata sesuai dengan keterangan yang dikemukakan oleh penjual, maka jual beli menjadi lazim, karena ini hanya dianggap sebagai *gharar* yang sedikit. Penjelasan sifat barang dianggap telah mewakili penglihatan langsung atas barang, karena barang tidak ada di tempat dan sulit untuk mengahdirkannya. Namun, jika barang ternyata tidak sesuai dengan kriteria yang dijelaskan, maka pembeli memiliki hak khiyar.³⁰

Ḩanbālī jual beli barang yang tidak ada dan tidak dijelaskan sifatnya serta tidak pernah dilihat sebelumnya itu adalah itu tidak sah, meskipun kita menganggapnya sah menurut riwayat lain, maka pembeli

³⁰Ibid., 130.

dan penjual memiliki hak *khiyār* ketika barang itu dilihat. Namun, jika penjual menjelaskan kepada pembeli sifat-sifatnya maka jual beli dianggap sah menurut *zhahir* mazhab. Dalil yang digunakan untuk mendukung pendapat *zhahir* mazhab adalah jual beli dengan menyebutkan sifat barang dianggap sah seperti halnya jual beli *salam*.³¹

B. Perjanjian Jual Beli Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) mempunyai definisi sebagai berikut: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih".³²

Menurut Prof. Subekti S.H., suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang yang lain atau dimana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau dituliskan.³³

Menurut pendapat Prof. DR. R. Wirjono Prodjodikoro SH., perjanjian diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antar dua pihak, yang mana satu pihak berjanji untuk melakukan

³¹ Ibid., 131.

³² Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 92.

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2008), 1.

suatu hal atau tidak melakukan suatu hal, sedangkan pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut.³⁴

Sedangkan menurut M. Yahya Harahap S.H., perjanjian memiliki pengertian suatu hubungan hukum atau harta kekayaan benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.³⁵

Dari beberapa pengertian di atas dapat kita jumpai di dalamnya mengandung beberapa unsur yang sama, sehingga dapat kita simpulkan dengan singkat yakni perjanjian adalah hubungan hukum menyangkut hukum kekayaan yang terdapat minimal dua pihak (*person*) atau lebih, yang memberikan hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak yang lain.

2. Asas perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Perjanjian terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas, tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, namun cukup dengan consensus belaka. Suatu perjanjian timbul apabila telah ada consensus atau persesuaian kehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, perjanjian tidak mengikat. Consensus tersebut tidak

³⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian* (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), 4.

³⁵ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), 6.

perlu ditaati apabila adanya paksaan, penipuan ataupun kekeliruan terhadap objek kontrak.³⁶

Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk yang tertulis, sebagai contohnya adalah kontrak perdamaian, kontrak pertanggungan, kontrak hibah dan lainnya.

b. Asas Kekuatan Mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas kekuatan mengikat memiliki arti bahwa setiap perjanjian yang dibuat mengikat kepada para pihak yang melakukan kontrak. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat secara penuh sesuai isi kontrak tersebut.³⁷ Asas *Pacta Sunt Servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi : “Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang.”

Asas *Pacta Sunt Servanda* juga memiliki arti bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati isi kontrak atau perjanjian yang telah dibuat, sebagaimana layaknya undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi isi kontrak yang dibuat sah oleh para pihak.³⁸

³⁶ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013), 14.


³⁷ *Ibid.*, 13.

³⁸ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 10.

c. Asas Kebebasan Berkontrak

Bahwa para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang dia kehendaki. Para pihak juga bebas dapat menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, melanggar ketentuan umum dan kesusilaan.³⁹

Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk⁴⁰ :

- 
 - 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian
 - 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun
 - 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratan
 - 4) Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis maupun lisan

3. Syarat sah perjanjian

Perjanjian harus memenuhi beberapa syarat agar dapat dikatakan sebagai perjanjian yang sah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUH Perdata) ketentuan syarat suatu perjanjian yang sah terdapat pada Pasal 1320. Menurut pasal 1320 KUH Perdata tersebut ada empat syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri

³⁹ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 13.

⁴⁰ Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, 9.

Maksud dari sepakat mereka yang mengikatkan diri adalah bahwa para pihak yang membuat suatu perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kehendak, yang lahir dari masing-masing pihak tanpa adanya paksaan, penipuan atau kesalahan terhadap pokok dari perjanjian yang akan diadakan.⁴¹

Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam. Dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam, secara tertulis (melalui akta autentik atau dibawah tangan) atau dengan tanda. Juga dapat menggunakan teknologi komputer dan media elektronik lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 1321 KUH Perdata, kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan, maupun kekhilafan. Jika dalam proses membuat sebuah perjanjian mengandung unsur paksaan atau penipuan maka perjanjian menjadi batal, sedangkan khilaf tidak mengakibatkan batalnya perjanjian, jika khilaf itu mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian

Syarat kedua dijelaskan dalam KUH Perdata Pasal 1329 yang menyatakan bahwa: “Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”.

⁴¹ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW Edisi Revisi* (Bandung: Nuansa Aulia: 2014), 173.

Sesuai dengan bunyi Pasal 1329 KUH Perdata tersebut, sudah jelas bahwa setiap orang pada dasarnya berwenang untuk membuat sebuah perjanjian hukum. Namun dikecualikan bagi orang yang dinyatakan tidak cakap untuk membuat sebuah perjanjian menurut hukum.

Untuk siapa saja orang yang tidak cakap membuat suatu perjanjian menurut hukum dijelaskan pada pasal berikutnya yaitu Pasal 1330 KUH Perdata, ada tiga golongan, yaitu anak yang belum dewasa, orang yang berada di bawah pengampuan dan perempuan bersuami.

Untuk perempuan bersuami sekarang sudah tidak berlaku lagi. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1/1974. Jadi tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat perjanjian, yakni anak yang belum dewasa dan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*).⁴²

c. Suatu hal tertentu

Syarat ini mengarah pada objek suatu perjanjian. Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang menjadi objek suatu perjanjian ini harus tertentu, sekurang-kurangnya harus ditentukan jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak perlu ditentukan asalkan kemudian hari dapat diperhitungkan.

⁴² Ibid., 173.

Untuk menentukan barang yang menjadi objek suatu perjanjian dapat dipergunakan berbagai cara seperti menghitung, menimbang, mengukur, atau menakar. Sementara itu, untuk menentukan jasa harus ditentukan jasa apa yang harus dilakukan oleh salah satu pihak.⁴³

Selanjutnya dalam Pasal 1334 KUH Perdata dinyatakan bahwa barang yang akan datang kemudian hari dapat dijadikan sebagai objek suatu perjanjian.

d. Suatu sebab yang halal

Syarat keempat atau yang terakhir agar perjanjian menjadi sah adalah sebab yang halal. Pengertian sebab yang halal adalah bukan yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi dari suatu perjanjian itu sendiri.⁴⁴ Pasal 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal dalam sebuah perjanjian adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum.⁴⁵

Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab atau perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab palsu atau terlarang, maka perjanjian tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum.

⁴³ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 30.

⁴⁴ R. Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, 37.

⁴⁵ Djaja S. Meliala, *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW* Edisi Revisi, 174.

4. Akibat Perjanjian

Sebuah perjanjian yang dibuat secara sadar oleh para pihak yang membuat akan diikuti oleh akibat hukum yang ditimbulkan sebagai adanya perjanjian tersebut. Untuk syarat pertama dan kedua sebagaimana dituturkan oleh Pasal 1320 KUH Perdata (Sepakat mengikatkan diri dan kecakapan dalam bertindak) disebut sebagai syarat subjektif karena menyangkut pihak-pihak yang melaksanakan sebuah perjanjian. Untuk syarat ketiga dan keempat (Suatu hal tertentu dan sebab yang halal) adalah disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut barang yang dijadikan sebagai objek suatu perjanjian.

Perjanjian yang dibuat dan telah memenuhi unsur-unsur di atas dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang sah. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut mempunyai beberapa kemungkinan. Apabila suatu perjanjian yang dibuat tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*Vernietigbaar, voidable*). Artinya adalah salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian dibatalkan. Sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal sendirinya di bawah hukum (*Null and void*). Artinya perjanjian ini sejak semula dianggap tidak pernah ada. Oleh karena itu para pihak tidak memiliki dasar untuk saling menuntut.⁴⁶

⁴⁶ Budiman N.P.D. Sinaga, *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 19.

5. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.⁴⁷

KUH Perdata memberikan definisi jual beli sebagai suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.⁴⁸

Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan menjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan membeli. Istilah yang mencakup perbuatan timbal balik tersebut sesuai dengan istilah dalam Belanda “*Koop en verkoop*” yang mengandung pengertian bahwa pihak yang satu “*Verkoop*” menjual, sedang yang lain “*koopt*” membeli.⁴⁹

Jual beli menurut Prof. Subekti S.H. adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang dari pihak lain untuk membayar harga yang sudah diperjanjikan. Yang menjadi perjanjian oleh pihak yang satu (penjual) memindahkan hak miliknya atau menyerahkan barang yang ditawarkan,

⁴⁷ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 158.

⁴⁸ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), 1.

⁴⁹ *Ibid.*, 2.

sedangkan yang diperjanjikan oleh pihak satunya (pembeli) membayar harga atas barang tersebut sesuai perjanjian.⁵⁰

Menurut R.M. Suryodiningrat jual beli adalah perjanjian atau kontrak dimana salah satu pihak mengikatkan diri untuk menyerahkan hak milik atas benda kepada pihak lain yang mengikatkan dirinya untuk membayar harga atas benda tersebut berupa uang.⁵¹

6. Terjadinya Perjanjian Jual Beli

Momentum terjadinya perjanjian jual beli secara tegas diatur dalam Pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelah orang itu mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan belum diserahkan dan harganya belum dibayar”⁵²

Perjanjian jual beli terjadi pada saat setelah tercapainya kata sepakat atau setelah adanya persamaan kehendak antara penjual dan pembeli mengenai barang dan harga barang yang diperjualbelikan. Dalam hal ini tercapainya kata sepakat tidak menyebabkan barang menjadi hak milik pembeli, namun, harus melalui proses penyerahan (*levering*).⁵³

7. Syarat Sah Perjanjian Jual Beli

Syarat sah suatu perjanjian jual beli pada dasarnya sama dengan syarat sah suatu perjanjian, berikut juga dengan akibat dari perjanjian jual

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ R.M. Suryodiningrat, *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian* (Bandung: Tarsito, 1991), 6.

⁵² *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Media Press, 2016, 306.

⁵³ Evi Ariyani, *Hukum Perjanjian*, 31.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS WWW.
BUKALAPAK.COM

A. Gambaran Umum Bukalapak

1. Sejarah Bukalapak

Bukalapak adalah situs perdagangan daring (*online marketplace*) di Indonesia yang dimiliki dan dijalankan oleh PT.Bukalapak dengan alamat situs www.bukalapak.com. PT Bukalapak.com (selanjutnya disebut “**Bukalapak**”) adalah suatu perseroan terbatas yang salah satu jenis usahanya bergerak di bidang jasa portal web. Bukalapak dalam hal ini menyediakan Platform perdagangan elektronik (*e-commerce*) di mana Pengguna dapat melakukan transaksi jual-beli barang dan menggunakan berbagai fitur serta layanan yang tersedia.

Setiap pihak yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat mengakses Platform Bukalapak untuk kemudian membuka lapak, menjual barang, membeli barang, menggunakan fitur/layanan, atau hanya sekadar mengakses/mengunjungi Platform Bukalapak. Sebagai penunjang bisnis dan penyedia Platform perdagangan elektronik, Bukalapak menjamin keamanan dan kenyamanan bagi para Pengguna.

Startup bukalapak resmi berdiri pada tanggal 10 Januari 2010. Didirikan di sebuah rumah kos di kota Bandung oleh tiga anak muda yaitu Achmad Zaky, Nugroho Herucahyono, dan Fajrin Rasyid. Dari

hanya tiga orang di tahun 2010, bukalapak berkembang dan kini menjelma sebagai salah satu *startup* terbesar di Indonesia dengan jumlah karyawan yang mencapai lima ratus orang dengan jumlah transaksi pada tahun 2016 lalu mencapai Rp.10 triliun.

Pada awal pendiriannya, bukalapak tidak sebesar sekarang ini. Jalan Achmad Zaky dalam menghidupi situs ini agar berkembang sampai sebesar sekarang ini tidaklah mulus. Sempat pada bulan-bulan awal berdirinya, hanya satu, dua orang yang berkunjung di situs bukalapak dan hanya sedikit usaha kecil menengah (UKM) yang ikut bergabung mempromosikan dagangannya lewat situs ini. Tidak menyerah serta tetap memegang prinsip dan tujuan besarnya mendirikan situs bukalapak, Achmad Zaky mulai mendatangi pedagang-pedagang dan menawari mereka untuk bergabung menjadi pelapak di bukalapak. Satu tahun berlalu dan perlahan bukalapak menuai hasilnya, situs tersebut memiliki pasukan UKM hingga 10 ribu.¹

Setelah berdiri kurang lebih satu tahun dan sudah banyak pelapak yang bergabung, bukalapak mendapatkan suntikan modal dari investasi oleh Batavia Incubator, sebuah perusahaan gabungan antara Rebright Partners yang dipimpin oleh Takeshi Ebihara, Japanese Incubator dan Corfina grup. Pada tahun berikutnya, bukalapak kembali mendapatkan suntikan modal dari Gree Ventures perusahaan permodalan dari Jepang

¹ Ning Rahayu, "Kisah Perjuangan CEO Bukalapak Meraih Kesuksesan", <https://www.wartaekonomi.co.id/read153311/kisah-perjuangan-ceo-bukalapak-meraih-kesuksesan.html>, diakses pada 26 Juni 2019.

yang dipimpin oleh Kuan Hsu. Kemudian pada bulan Maret 2014, bukalapak mengumumkan investasi oleh Aucfan, IREP, 500 Startup, dan Gree Ventures kembali.²

Tahun 2015 merupakan tahun di mana bukalapak mendapat investasi seri B dari perusahaan media tanah air, Emtek. Dari laporan keuangan Emtek (pemilik 49% saham bukalapak) bukalapak telah mendapatkan investasi modal sebesar Rp. 439 miliar dari Emtek. Pada tahun tersebut, bukalapak berhasil meluncurkan aplikasi *mobile* mereka untuk pengguna android maupun *iOS* milik *apple*.

Bukalapak terus mendorong pertumbuhan pendapatan dari tahun ke tahun dengan meluncurkan berbagai fitur, salah satunya adalah layanan pemberian modal bukamodal, layanan investasi bukareksa, layanan jual beli emas bukaemas, hingga layanan promosi pada google dan facebook yang bernama bukaiklan. Bukalapak pun juga terus mendorong penggunaan fitur berbayar mereka, mulai dari *push*, *promoted push*, dan *premium account*.³

2. Visi dan Misi

- 1) Visi Bukalapak adalah menjadi *online marketplace* nomor satu di Indonesia.

² Wikipedia, "Bukalapak", <https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>, diakses pada 26 Juni 2019.

³ Aditya Hadi Pratama, "Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Dua Tahun Terakhir", <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015>, diakses pada 26 Juni 2019.

- 2) Misi Bukalapak adalah memberdayakan UKM yang ada di seluruh penjuru Indonesia.⁴

3. Aturan Bagi Pelapak

Berikut aturan bagi pelapak yang melakukan transaksi jual beli di situs bukalapak⁵:

- 1) Pelapak wajib mematuhi setiap ketentuan dalam Aturan Penggunaan Bukalapak dalam melakukan penawaran/penjualan Barang di platform Bukalapak.
 - 2) Pelapak wajib menempatkan barang dagangan sesuai dengan kategori dan sub-kategorinya.
 - 3) Pelapak wajib mengisi nama atau judul barang secara jelas dan lengkap.
 - 4) Pelapak wajib mengisi harga yang sesuai dengan harga yang sebenarnya.
 - 5) Pelapak wajib menampilkan gambar yang sesuai dengan deskripsi barang yang dijual dan tidak mencantumkan logo ataupun alamat Platform lain pada gambar. Dianjurkan foto atau gambar memperlihatkan 3 bagian (depan, samping, dan belakang) dengan resolusi minimal 300px.

⁴ Tim Bukalapak, "Tentang Bukalapak", <https://www.bukalapak.com/about>, diakses pada 26 Juni 2019.

⁵ Tim Bukalapak, "Aturan Bukalapak", <https://www.bukalapak.com/>, diakses pada 4 Oktober 2019.

- 6) Pelapak wajib memperbarui (update) termasuk namun tidak terbatas pada jumlah, deskripsi, dan status barang serta pilihan metode pengiriman secara rutin.
 - 7) Pelapak wajib memberikan balasan untuk menerima atau menolak pesanan Barang pihak Pembeli dalam batas waktu 2 hari terhitung sejak adanya notifikasi Barang dari Bukalapak. Jika dalam batas waktu tersebut tidak ada balasan dari Pelapak, maka secara otomatis pesanan akan dibatalkan.
 - 8) Pelapak wajib mengisi kolom Deskripsi Barang sesuai dengan kondisi barang dan tidak menyalahi Aturan Penggunaan Bukalapak.
 - 9) Pelapak wajib mengirimkan barang menggunakan jasa ekspedisi sesuai dengan yang dipilih oleh Pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam sistem Bukalapak. Apabila Pelapak menggunakan jasa ekspedisi yang berbeda dengan jasa dan/atau jenis jasa ekspedisi yang dipilih oleh Pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam sistem Bukalapak, maka Pelapak bertanggung jawab atas segala hal selama proses pengiriman yang disebabkan oleh penggunaan jasa dan/atau jenis jasa ekspedisi yang berbeda tersebut.
 - 10) Pelapak memahami dan menyetujui bahwa kekurangan dana biaya kirim yang disebabkan oleh penggunaan jasa dan/atau jenis jasa yang berbeda dari pilihan Pembeli pada saat melakukan transaksi di dalam

sistem Bukalapak merupakan tanggung jawab Pelapak, terkecuali perbedaan tersebut atas permintaan Pembeli.

- 11) Pelapak wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak jasa ekspedisi berkaitan dengan *packing* barang yang aman serta menggunakan asuransi dan/atau *packing* kayu pada barang-barang tertentu, sehingga apabila barang rusak atau hilang, Pelapak dapat mengajukan klaim ke pihak jasa ekspedisi.
 - 12) Jika Pelapak tidak menentukan waktu kirim barang pada setiap produknya, maka Pelapak wajib mengirimkan barang dalam waktu 2x24 jam hari kerja (untuk biaya pengiriman reguler) atau 2x24 jam (untuk biaya pengiriman kilat) setelah status transaksi “Dibayar”. Untuk informasi Atur Waktu Kirim, kunjungi halaman Cara Atur Waktu Kirim (Input Resi). Pelapak dianggap telah menolak pesanan jika Pelapak tidak dapat mengirimkan barang dalam batas waktu yang telah ditentukan pada poin ini. Pelapak melakukan tolak pesanan secara langsung, dan/atau mengabaikan transaksi, sehingga sistem secara otomatis memberikan *feedback* negatif dan reputasi tolak pesanan, serta mengembalikan seluruh dana (*refund*) ke Pembeli.
 - 13) Pelapak wajib mengetahui dan mematuhi segala persyaratan dan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan jasa pengiriman, serta bertanggung jawab atas setiap barang yang dikirim.

14) Pelapak wajib mendaftarkan nomor resi pengiriman yang benar dan asli setelah status transaksi “Dibayar”. Satu nomor resi hanya berlaku untuk satu nomor transaksi di Bukalapak.

15) Sistem Bukalapak secara otomatis mengecek status pengiriman barang melalui nomor resi yang diberikan Pelapak. Apabila nomor resi terdeteksi tidak valid dan Pelapak tidak melakukan ubah resi valid dalam 1x24 jam, maka seluruh dana akan dikembalikan ke Pembeli. Jika Pelapak memasukkan nomor resi tidak valid lebih dari satu kali, maka Bukalapak akan mengembalikan seluruh dana transaksi kepada Pembeli dan Pelapak mendapatkan *feedback* negatif.

16) Sistem secara otomatis memberikan *feedback* (tanggapan) positif dan mentransfer dana pembayaran ke BukaDompet Pelapak jika status resi menunjukkan ‘Barang Diterima’ dan Pembeli telah melewati batas waktu untuk konfirmasi.

17) Pelapak wajib mengirimkan kembali barang yang sesuai dengan permintaan Pembeli saat terjadi kesepakatan retur yang berujung penggantian barang.

18) Bukalapak tidak bertanggung jawab terhadap barang retur di kantor
Bukalapak, apabila Pelapak tidak melakukan pengaduan kepemilikan

pengiriman barang acak secara sepihak. Jika terdapat pertentangan antara catatan lapak dan/atau deskripsi produk dengan Aturan Penggunaan Bukalapak, maka peraturan yang berlaku adalah Aturan Penggunaan Bukalapak.

- 24) Pengguna setuju bahwa Bukalapak memiliki kewenangan untuk menahan pembayaran dana di rekening resmi Bukalapak sampai waktu yang tidak ditentukan, apabila terdapat permasalahan dan klaim dari pihak Pembeli terkait proses pengiriman dan kualitas Barang. Pembayaran tersebut akan dikirimkan ke BukaDompet Pelapak apabila permasalahan tersebut telah selesai dan/atau Barang telah diterima oleh Pembeli.

25) Pelapak dilarang menggunakan gambar atau foto barang dengan *watermark* yang menandakan hak kepemilikan orang lain.

26) Pelapak dilarang mengunggah barang yang serupa pada satu akun miliknya.

27) Pelapak dilarang membuat akun Bukalapak dalam jumlah banyak dengan tujuan menghindari batasan pembelian, penyalahgunaan promosi, konsekuensi Aturan Penggunaan, dan/atau tindakan lain yang dapat diindikasikan sebagai usaha persaingan tidak sehat.

28) Pelapak dilarang melakukan duplikasi penjualan barang dengan menyalin atau menggunakan gambar dari lapak Pelapak lain.

- 29) Pelapak dilarang memberikan informasi kontak pribadi dengan maksud untuk melakukan transaksi secara langsung dengan Pembeli/calon Pembeli di luar dari Platform Bukalapak.
- 30) Catatan Pelapak diperuntukkan bagi Pelapak yang ingin memberikan catatan tambahan yang tidak terkait dengan deskripsi barang kepada calon Pembeli. Catatan Pelapak tetap tunduk terhadap Aturan Penggunaan Bukalapak.
- 31) Pelapak dilarang membuat transaksi fiktif atau palsu demi kepentingan menaikkan feedback. Bukalapak berhak mengambil tindakan seperti pemblokiran akun atau tindakan lainnya apabila ditemukan tindakan dan/atau dugaan kecurangan.
- 32) Pelapak yang melakukan kegiatan promosi dan marketing terkait rokok dan produk turunannya baik vape, rokok elektronik, dan lain-lain diharuskan mengikuti ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan platform distribusi aplikasi.
- 33) Pelapak memahami dan menyetujui bahwa Bukalapak berhak melakukan peninjauan terhadap lapak Pelapak apabila Pelapak melakukan penolakan, pembatalan dan/atau tidak merespon pesanan Barang milik Pembeli dengan dugaan untuk memanipulasi transaksi, pelanggaran atas Aturan Penggunaan, dan/atau kecurangan atau penyalahgunaan lainnya.

34) Bukalapak berwenang untuk membatalkan transaksi dan/atau menahan dana transaksi dalam hal: (i) nomor resi kurir pengiriman Barang yang diberikan oleh Pelapak tidak sesuai dan/atau diduga tidak sesuai dengan transaksi yang terjadi di Situs Bukalapak; (ii) Penjual mengirimkan Barang melalui jasa kurir/logistik, selain dari yang disediakan dan terhubung dengan Situs Bukalapak; (iii) jika nama produk dan deskripsi produk tidak sesuai/tidak jelas dengan produk yang dikirim; (iv) jika ditemukan adanya manipulasi transaksi; dan/atau (v) mencantumkan nomor resi pengiriman Barang yang telah digunakan oleh Pelapak lainnya.

B. Profil Pelapak

1. Pelapak Pertama

a. Sejarah lapak


Bimantoro adalah nama salah satu lapak dari sekian banyak lapak yang ada di bukalapak. Lapak ini didaftarkan oleh Prayoga Bimantoro, pemuda 24 tahun asal Malang pada Maret, 2017, namun penjual baru mulai aktif berjualan di bukalapak pada September 2018. Nama lapak ini diambil dari penggalan nama pemiliknya yaitu Bimantoro.⁶

Penjual dalam penuturannya menjelaskan bahwasanya karena menyukai mainan miniatur mobil-mobilan sedari kecil, dan hal tersebutlah yang membawanya untuk melakukan bisnis jual beli

⁶ Bimantoro, *Wawancara*, Malang, 22 Juni 2019.

mainan mobil miniatur ini. Awal mula penjual memilih bukalapak sebagai sarana jual beli adalah karena nama besar bukalapak, serta tingkat kepercayaan masyarakat kepada bukalapak juga kemudahan dalam bertransaksi.

Penjual juga menjelaskan bahwasanya membuka toko *online* mempunyai keuntungan serta kekurangannya sendiri-sendiri dibandingkan dengan toko biasa. Keuntungan yang didapatkan adalah biaya untuk membuka toko *online* tidak sebesar biaya untuk membuka toko biasa, juga pada toko *online* lebih banyak menjangkau calon pembeli karena kemudahan mengakses teknologi internet sehingga hal tersebut membuka peluang lebih besar untuk mendulang untung yang banyak.



Gambar 3.1
Tampilan lapak Bimantoro

b. Produk Yang Dijual

Pada awal mula didaftarkan hingga sekarang, lapak ini telah menjual banyak produknya. Produk yang dijual di lapak ini adalah mainan miniatur mobil atau lebih dikenal dengan sebutan “*hot wheels*”. Ada bermacam-macam jenis miniatur mobil yang ada dan terjual hingga sekarang.

Tidak hanya mainan miniatur mobil yang dijual dilapak ini, ada juga produk kotak misteri (*mystery box*) yang dijual. Memang di bukalapak sendiri sudah mulai ramai produk *mystery box* sejak akhir tahun 2018 lalu. Hal tersebut juga sudah diketahui oleh pemilik lapak. Namun pada saat awal ramai *mystery box* di bukalapak, pelapak tidak langsung mengikuti tren pasar tersebut. Pelapak mulai mengikuti tren tersebut (menjual *mystery box*) tidak serta merta hanya menjual dan tanpa alasan. Ada alasan tertentu sehingga pelapak akhirnya menjual *mystery box*.

Lebih tepatnya sekitar empat bulan yang lalu (Februari), pelapak mulai menawarkan *mystery box* kepada pengunjung situs bukalapak ini melalui lapak yang dimiliki. Awal mulanya adalah ketika pelapak mendapatkan pesanan mobil mainan oleh calon pembelinya. Namun karena ada alasan yang tidak diketahui oleh penjual, calon pembeli tersebut membatalkan pesanan mainannya kepada pelapak. Hal ini terjadi tidak hanya satu kali, namun sudah

berkali-kali dialami oleh pelapak sejak awal mula pelapak mendaftarkan lapak nya di bukalapak.

Sampai pada akhirnya pelapak menemukan solusi bahwasanya dari pada membongkar kemasan pesanan yang dibatalkan oleh calon pembeli yang sudah siap kirim tersebut dan hanya membuang biaya produksi, akhirnya dibiarkanlah pesanan tersebut hingga berjumlah banyak dan dijual oleh pelapak menggunakan cara *mystery box* di lapak miliknya.

Pelapak menjual *mystery box* tersebut dengan harga Rp 25 ribu. Menurut pelapak harga yang ditawarkan tidak terlalu mahal. Karena dalam setiap produk *mystery box* yang dijual ada mainan mobil yang harganya melebihi harga *mystery box* tersebut, hanya saja pelapak tidak tahu *mystery box* yang mana yang isinya mainan mobil tersebut, hal ini lantaran produk tersebut telah bercampur. Sehingga, hanya pembeli yang beruntung bisa mendapatkan mobil mainan yang harganya melebihi harga dari *mystery box* itu sendiri.

c. Ketentuan Mystery Box

Ketentuan bagi pembeli *mystery box* pada lapak ini bahwasanya barang berisi mainan miniatur mobil. Proses pemilihan mainan adalah dari pesanan barang yang telah dibatalkan oleh calon penjual dan juga secara acak jika jumlah produk batal kirim tersebut sudah habis. Pesanan yang telah dibatalkan tersebut diletakkan menjadi satu tempat, sehingga jika ada pembeli *mystery box*, barang

akan dipilihkan secara acak. Hal inilah yang membuat penjual sendiri tidak ingat isinya mainan mobil jenis apa.

Untuk proses penjualan *mystery box*, pelapak tidak menerima pengembalian barang dari pembeli. Penjual hanya memberikan keterangan bahwa barang yang telah dibeli berarti pembeli telah setuju dan tidak bisa mengembalikan barang.


2. Pelapak Kedua

a. Sejarah

TOKO_MYSTERIOS_BOX adalah lapak yang juga sempat penulis wawancara. Lapak ini dimiliki oleh Komari pemuda 27 tahun asal Pasuruan. Pelapak bergabung di bukalapak pada 5 Juli tahun 2017 silam. Lapak ini termasuk lapak kecil karena pelapak baru mulai aktif berjualan di bukalapak sekitar bulan Februari tahun 2019. Awalnya pelapak hanyalah pembeli pada bukalapak, namun lambat laun akhirnya mulai berbisnis dan berjualan di bukalapak.

Ramai produk *mystery box* pada akhir tahun 2018, ditangkap oleh pelapak sebagai peluang untuk meraup untung. Kemudian pelapak mulai menjual *mystery box* di akun bukalapak miliknya. Pelapak memilih berjualan *mystery box* juga pada saat itu mulai banyak youtuber yang mengulas *mystery box* pada videonya serta banyak tanggapan yang positif yang tertarik dengan *mystery box*.⁷

⁷ Komari, *Wawancara*, Pasuruan, 16 Juli 2019.



Gambar 3.2
Tampilan lapak TOKO_MYSTERIOS_BOX

b. Produk yang Dijual

Sesuai namanya, pelapak ini hanya menjual *mystery box* saja. Akan tetapi produk *mystery box* yang dijual oleh pelapak bermacam-macam, sehingga harga setiap produk tersebut berbeda-beda. Berlainan dengan pelapak pertama yang hanya menjual satu *mystery box* saja.

Mystery box yang dijual oleh lapak toko_mysterios_box ini ada lima macam. Pertama adalah *mystery box* nerf dengan harga Rp.250.000. Barang yang dijual di *mystery box* ini adalah mainan berupa pistol tentara plastik yang berisi peluru plastik.

Mystery box kedua mempunyai harga Rp. 200.000 dan Rp.20.000. *Mystery box* ini berisi barang yang bisa dipesan isi barangnya oleh pembeli dengan rentang harga maksimal barang Rp.200.000 atau Rp.20.000. Pelapak dalam menjual *mystery box* ini hanya menerima pesanan berupa jenis barang saja. Selanjutnya

mencarikan barang yang menurutnya akan menarik bagi pembeli.

Mystery box jenis ketiga ini dengan harga Rp.100.000 dan Rp.10.000. Ketentuan dari jenis *mystery box* ini adalah pembeli tidak mengetahui jenis barang yang akan dibeli. Pelapak selaku penjual akan mencarikan barang yang sekiranya menarik bagi pembeli. Dalam ketentuan ini pelapak akan mencarikan barang yang dapat dimanfaatkan sehari-hari oleh pembeli, pelapak mencarikan barang seperti perkakas bengkel yang harganya sebanding dengan kualitas.


C. Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Bukalapak

Sama seperti mekanisme dalam proses berbelanja *online* pada umumnya, mekanisme proses transaksi pembelian *mystery box* di bukalapak tidaklah sulit. Tahap pertama adalah membuka situs bukalapak di www.bukalapak.com, atau dengan melakukan pembelian menggunakan aplikasi bukalapak lewat ponsel. Setelah masuk ke *website* maupun aplikasi bukalapak tahap selanjutnya adalah menuju bagian kotak pencarian yang ada pada pojok kiri bagian atas.



Gambar 3.3
Tampilan aplikasi bukalapak

Selanjutnya adalah kita melakukan pencarian barang apa yang akan kita beli di situs bukalapak ini. Dalam hal ini, pembeli akan membeli *mystery box* dan kemudian menuliskan kata “*mystery box*” di kolom pencarian serta menekan tombol cari. Setelah itu akan muncul produk *mystery box* yang dijual oleh para pelapak bukalapak.




Gambar 3.4
Tampilan *mystery box* pada pencarian di aplikasi bukalapak

Akan banyak muncul produk *mystery box* di halaman bukalapak dan selanjutnya pembeli memilih produk yang diinginkan atau sesuai dengan hati pembeli. Setelah produk yang akan dibeli didapatkan, tahap selanjutnya adalah proses pembayaran. Dalam proses ini, pembeli diminta untuk

menuliskan informasi pribadi meliputi nama, alamat lengkap berikut juga kode pos, alamat surat elektronik, nomor telepon, juga alamat email.

Setelah menuliskan data informasi pribadi dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah melakukan proses pembayaran. Dalam proses pembayaran ini, pembeli akan diberikan pilihan pada metode pembayaran dan kurir pengirim barang.



Pada jenis metode pembayaran, bukalapak menyediakan berbagai metode pembayaran, sehingga pembeli bisa memilih dengan menggunakan metode yang sesuai dengan pembeli. Pilihan metodenya meliputi, akun Dana (dompet *virtual*), kartu kredit ataupun debit, transfer ke *virtual* akun bank, transfer ke rekening bank, pembayaran lewat gerai yang telah bekerja sama dengan bukalapak (indomaret, alfamart, mitra bukalapak, pos Indonesia), internet banking, cicilan tanpa kredit dan oneklik.

Tabel 3.1 Keterangan pembeli

NAMA	ASAL	UMUR	ALASAN MEMBELI	BARANG YANG DIDAPAT	TANGGAPAN
Angger ⁸	Kediri	22	Penasaran dengan isi <i>mystery box</i> setelah melihat video <i>review</i> produk di youtube	Rubrik	Kecewa, karena awalnya mengira akan memperoleh barang dengan nilai lebih dari harga <i>mystery box</i> yaitu Rp.30.000
Ima ⁹	Sidoarjo	24	Sudah percaya dengan pelapak karena sudah pernah membeli <i>mystery box</i> di toko yang sama	Boneka	Senang karena barang yang dipilihkan oleh pelapak unik dan lucu
Mustofa ¹⁰	Sidoarjo	22	Penasaran dengan harga <i>mystery box</i> yang murah yaitu Rp.10.000	Detergen	Kecewa, namun pasrah karena pembeli mengetahui jika barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan
Ilham ¹¹	Pare	25	Untuk senang-senang karena sudah tahu barang yang akan didapatkan adalah mobil mainan namun jenisnya belum diketahui	Miniatyr mobil Jeep mainan	Senang karena barang yang didapatkan termasuk unik dan langka

⁸ Angger, *Wawancara*, Kediri, 9,Juli, 2019.⁹ Ima, *Wawancara*, Surabaya, 3 Mei 2019.¹⁰ Mustofa, *Wawancara*, Sidoarjo, 28 Juni 2019.¹¹ Ilham, *Wawancara*, Surabaya, 7 Juli 2019.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERDATA TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI SISTEM *MYSTERY BOX* DI SITUS WWW.BUKALAPAK.COM

A. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com

Sebagaimana yang kita ketahui, manusia menurut Aristoteles adalah makhluk *zoon politicon* yang artinya bahwa mereka tidak bisa hidup tanpa adanya keterkaitan dengan sesamanya.¹ Manusia saling bergantung kepada manusia lainnya untuk memenuhi hajat hidup yang tiada batasnya, dalam Islam proses inilah yang disebut dengan muamalah.

Manusia memiliki hajat hidup yang tiada batas tersebut melakukan kegiatan jual beli yang berlangsung secara alami dengan kehendak yang bebas sehingga hal tersebut tumbuh tanpa adanya aturan yang kemudian menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dan kemudian timbul ketidakadilan dalam proses tersebut. Untuk menghindarkan adanya penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan muamalah, maka Islam mengatur mengenai landasan hukum tentang muamalah, yaitu dalam Alquran surah An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِحَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْعَسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹ C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), 29.

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha penyayang kepadamu."²

Berdasarkan surah di atas, bahwasanya Allah SWT. menghendaki umat manusia melakukan kegiatan jual beli sebagai bentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup dilakukan dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas dasar saling rida. Untuk mencapai hal yang dimaksud oleh ayat tersebut, maka dalam proses perniagaan harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh Islam. Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik jual beli menggunakan sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX sebagai berikut:

1. Orang yang berakad atau *al-mutāqidain*.

Ketentuan pihak yang berakad menurut jumhur ulama adalah telah balig dan berakal. Balig dalam artian ini adalah telah dewasa (telah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan). Sedangkan orang berakal tentu mereka yang tidak memiliki penyakit otak misalnya orang gila.

Dalam penjelasan yang telah dirangkum dalam bab 3, pihak *al-mutāaqidain* yaitu pelapak Prayoga dan Komari serta pembeli Angger, Ima, Ilham dan Mustofa tidak termasuk dalam kategori orang gila maupun belum balig. Mengingat umur para pihak yang telah mencapai duapuluh satu (21) tahun dan lebih serta tidak memiliki penyakit lemah otak atau

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Alquranul Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2014), 83.

gila. Sehingga untuk syarat ini pihak-pihak telah memenuhinya dan tidak ada masalah.

2. Syarat perihal *sighat* (ijab dan kabul).

Menurut jumhur ulama syarat perihal *sighat* ini mencakup kejelasan lafaz yang mengikuti jelasnya maksud tujuan lafaz tersebut, kemudian kesesuaian kehendak masing-masing pihak dan dalam proses *sighat* menunjukkan kerelaan kedua belah pihak.

Dalam praktik antara pembeli *mystery box* dan penjual *mystery box* di situs dagang bukalapak yang mana mereka tidak saling bertemu, ijab dari penjual dinyatakan dalam bentuk keterangan deskripsi suatu produk (*mystery box*) dan kabul pembeli pernyataannya adalah setelah membaca informasi deskripsi produk kemudian melanjutkan jual beli dengan membeli barang tersebut dan mengirimkan sejumlah uang kepada penjual. Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai kesesuaian kehendak ijab kabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online*.

Sesuai dengan keterangan yang telah didapatkan dari pembeli Ima bahwa dia membeli barang karena sudah tahu jenis barang yang akan dibeli, kemudian pembeli bernama Mustofa dan Angger yang karena penasaran akhirnya memutuskan untuk membeli *mystery box*, ataupun pembeli bernama Ilham yang karena kehendak dirinya sendiri sehingga memutuskan untuk membeli *mystery box*.³ Pada syarat ini juga tidak ditemukan adanya ketidaksesuaian antara praktik dan teori.

³ Selengkapnya ada di bab 3.

3. Syarat barang yang diperjualbelikan (*Ma'qud 'alayh*).

Jumhur ulama menyatakan ada empat syarat yang mengatur mengenai barang yaitu barang harus ada dan jelas, bermanfaat, dimiliki dan dapat diserahkan. Dalam praktiknya jual beli *mystery box* ini sesuai keterangan pelapak dan pembeli, barang yang ada berupa mainan maupun detergen yang dapat dimanfaatkan, dimiliki oleh penjual dan dapat diserahkan.

Namun, untuk syarat keharusan ada pada barang dijelaskan bahwa barang harus jelas wujudnya sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran orang yang membeli dan akhirnya jatuh pada praktik spekulasi atau untung-untungan. Telah dijelaskan dalam bab 3 bahwa jual beli menggunakan sistem *mystery box* ini adalah menjual sesuatu yang tidak diketahui barangnya. Penjual hanya memberikan informasi jenis barang kepada calon pembeli.

Adapun pendapat mengenai kasus dimana barang tidak jelas menurut Imam mazhab berbeda-beda. Jual beli mystery box di mana hanya disebutkan jenisnya adalah termasuk jual beli yang dibolehkan, menyebutkan jenis barang dalam hal tersebut sama kasusnya dengan menjelaskan sifat-sifat barang, sebagaimana pendapat *Hanafi*, *Maliki*, *Hanbali*⁴. Jadi untuk jual beli *mystery box* pada lapak Bimantoro dan *mystery box nerf* dan yang bisa di pesan jenisnya oleh pembeli pada lapak TOKO MYSTERIOUS BOX termasuk jual beli yang dibolehkan.

⁴ Selengkapnya pada bab 2.

pembeli memberikan uang langsung kepada pembeli sebagai alat tukar.

Jadi yang dimaksud adalah jumlah nilai uang dalam harga jual barang yang telah diterima oleh penjual dalam bentuk *transfer* melalui ketentuan yang telah disyaratkan (dalam hal ini pihak bukalapak). Jadi dalam hal syarat nilai tukar tidak ada yang dilanggar.

B. Analisis Hukum Perdata terhadap praktik jual beli mystery box di www.bukalapak.com

Perjanjian jual beli merupakan sebuah perjanjian penting yang kita lakukan sehari-hari, namun kita kadang tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan merupakan sebuah perbuatan hukum dimana tentu saja akan memiliki akibat hukum yang mengikutinya. Sebuah perjanjian jual beli sebagaimana pengertiannya telah dijelaskan dalam Pasal 1457 KUH Perdata akan dianggap sah jika memenuhi syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang, dalam hal ini adalah Pasal 1320 KUH Perdata. Ada empat syarat yang diatur dalam Pasal tersebut, meliputi sepakat untuk melakukan perjanjian, cakap melakukan perjanjian, suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

1. Sepakat untuk melakukan perjanjian

Dalam keterangan yang telah dirangkum pada bab 3, bahwasanya pembeli *mystery box* pada situs bukalapak secara sadar telah menyepakati hal-hal yang telah ditetapkan oleh penjual *mystery box* melalui keterangan informasi produk yang disertakan pada setiap produk yang ditampilkan di lapak (dalam hal ini lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOS_BOX). Tindakan tersebut memiliki arti bahwa

kedua pihak (terutama pembeli) secara sadar sepakat mengikatkan diri untuk melakukan sebuah perjanjian jual beli. Sehingga tidak terjadi masalah untuk syarat pertama yang ditetapkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320.

2. Cakap melakukan perjanjian

Undang-Undang telah mengatur bahwasanya setiap orang berhak membuat sebuah perikatan kecuali jika orang tersebut dikatakan tidak cakap menurut hukum (Pasal 1329 KUH Perdata). Untuk orang-orang yang tidak cakap membuat hukum dijelaskan pada Pasal 1330 KUH Perdata yaitu orang yang belum dewasa, orang yang ditaruh dibawah pengampuan dan perempuan yang telah bersuami (telah dihapus oleh SEMA NO 3/ Tahun 1963 dan UU NO 1 Tahun 1974).

Data yang telah penulis peroleh bahwasanya dari pihak yang melakukan perjanjian jual beli meliputi pelapak yaitu Prayoga umur 24 tahun dan Komari 27 tahun serta pembeli Angger 22 tahun, Ima 24 tahun, Ilham 25 tahun, Mustofa 22 tahun, tersebut telah memenuhi syarat dewasa yang telah diatur oleh Pasal 1330 di mana dewasa menurut Ahmadi Miru dalam buku “Hukum kontrak perancangan kontrak” orang dikatakan dewasa menurut hukum adalah orang yang telah mencapai usia 21 tahun atau lebih dan juga orang yang telah atau pernah menikah sebelum umur 21 tahun. jadi orang yang belum mencapai usia 21 tahun selama belum pernah menikah, dinyatakan sebagai orang yang belum

dewasa (lihat pasal 330 KUH Perdata).⁵ Pasal 433 KUH Perdata menyatakan tiga kategori orang yang dapat ditaruh di bawah pengampuan yaitu dungu (bodoh), sakit ingatan (gila), boros. Para pihak merupakan orang yang telah masuk kategori dewasa dan merdeka, merdeka dalam hal ini adalah para pihak sadar dengan kehendak diri sendiri melakukan perbuatan hukum yaitu jual beli di mana hal yang bebas tersebut tidak mungkin dilakukan oleh orang yang telah dimintakan ke pengadilan untuk ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*). Jadi pihak-pihak yang melakukan perjanjian jual beli tersebut dinyatakan cakap menurut hukum.

3. Suatu hal tertentu

Jual beli *mystery box* adalah jual beli di mana pihak pembeli tidak mengetahui barang apa yang mereka beli. Satu-satunya patokan yang dapat dipertimbangkan oleh penjual hanyalah keterangan informasi yang ditulis oleh penjual yang hanya menyangkut jenis barang.

Sejalan dengan praktiknya yang telah dijelaskan dalam bab 3, bahwasanya lapak yang menjual *mystery box* (Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOS_BOX) telah mencantumkan jenis barang yang ada dalam kotak misteri. Untuk lapak Bimantoro mencantumkan jenis barang mainan *hotwheels* dan untuk TOKO_MYSTERIOS_BOX mencantumkan pistol tentara mainan untuk *mystery box* nerf, mencantumkan jenis barang bisa dipesan oleh pembeli dan hanya jenis

⁵ Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 29.

barang saja untuk *mystery box* yang dijual dengan harga Rp. 200.000 dan Rp. 20.000, serta tidak mencantumkan informasi apapun mengenai jenis barang untuk *mystery box* yang berharga Rp. 100.000 dan Rp. 10.000.

Pasal 1333 KUH Perdata menyatakan :

”Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.”⁶


Jadi dalam syarat suatu hal tertentu ini, Pasal 1333 KUH Perdata menyebutkan bahwa minimal bisa ditentukan jenisnya. Pasal 1334 KUH Perdata menyatakan juga barang yang baru aka nada dikemudian hari boleh menjadi objek perjanjian. Jadi untuk jual beli *mystery box* pada lapak Bimantoro dan *mystery box* nerf dan yang bisa di pesan jenisnya oleh pembeli pada lapak TOKO_MYSTERIOUS_BOX termasuk jual beli yang dibolehkan karena telah ditentukan jenisnya. Namun, untuk *mystery box* jenis ketiga di mana sama sekali tidak ada keterangan informasi apapun termasuk jual beli yang dilarang karena tidak ditentukan jenisnya.

4. Sebab yang halal

Pasal 1337 KUH Perdata telah jelas menyebutkan bahwasanya sebab yang halal adalah objek dari sebuah perikatan maupun perjanjian adalah yang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum maupun kesusilaan. Dalam kaitannya dengan hasil penelitian yang telah dilampirkan pada bab 3, objek jual beli dalam sistem kotak misteri ini pada lapak bimantoro adalah sebuah mainan miniatur mobil. Untuk

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Graha Media Press, 2016, 284.

yang tidak terpenuhi adalah syarat mengenai sebab yang halal yang mana syarat ini termasuk syarat objektif. Sehingga implikasi hukum yang ada jika syarat objektif tidak terpenuhi adalah perjanjian dengan sendirinya batal demi hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab empat, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Jual beli sistem *mystery box* adalah jual beli di mana penjual hanya memberikan keterangan informasi mengenai jenis barang kepada calon pembeli. Barang kemudian akan dipilihkan oleh penjual secara acak dan sekiranya menarik bagi pembeli. Namun dalam jual beli *mystery box* ini penjual memberikan syarat baku di mana barang yang telah dibeli tidak bisa dikembalikan.
 2. Berdasarkan analisis hukum Islam dan Perdata bahwa:
 - a. Jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX di mana barang yang dijualbelikan tidak diketahui namun diterangkan jenisnya termasuk jual beli yang diperbolehkan karena menyebutkan jenisnya sama halnya dengan menerangkan sifat barang.
 - b. Menurut hukum perdata Pasal 1320, Jual beli sistem *mystery box* di situs www.bukalapak.com khususnya pada lapak Bimantoro dan TOKO_MYSTERIOUS_BOX batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif yaitu mengenai sebab yang halal, di mana melanggar ketentuan dari bukalapak yaitu aturan pelapak nomor 23.

B. Saran

Penulis memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan proses jual beli *mystery box* sebagai berikut:

1. Kepada pembeli *mystery box* sebaiknya untuk mempertimbangkan ulang sebelum membeli sesuatu, apalagi barang yang belum jelas. Melihat sisi kemungkinan mudharatnya lebih banyak daripada maslahatnya.
 2. Kepada situs bukalapak sebagai penyedia sekaligus *regulator* untuk lebih memperhatikan proses seleksi terhadap model jual beli baru yang dikembangkan oleh para pelapak untuk menarik calon konsumen, yang tidak sejalan dengan aturan bukalapak.

DAFTAR PUSTAKA

KITAB SUCI

RI, Kementerian Agama. *Alquranul Karim*. Bandung: Al-Hambra, 2014.

BUKU

Anandhita, Amira Eka. *Tinjauan Hukum Islam dan UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Online Kosmetik di Cosmetics worldwide*. Surabaya: Skripsi S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Arikunto, Suharsimi. *Metode Researcce II*. Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Ariyani, Evi. *Hukum Perjanjian*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Ash-Shiddiqieqy, Hasbi. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1999.

Azizluby, Muchamad. *Analisis Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Terhadap Jual Beli Handphone Black Market di Majid Cell Mojokerto*. Surabaya: Skripsi S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2015.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5; Penerjemah Abdul Hayyic al-Kattani, dkk.* Jakarta: Gema Insani, 2011.

Djazuli, A. *Kaidah - Kaidah Fiqiyah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ghazaly, Abdul Rahman et al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Penerbit Alumni, 1986.

Idri. *Himpunan Hadist Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadist Nabi*. Jakarta: Kencana, 2016.

- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1996.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.

Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Meliala, Djaja S. *Hukum Perdata dalam Perspektif BW*. Bandung: Nuansa Aulia, 2014.

Miru, Ahmad. *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Moeloeng, Lexy J. “*Metode Penelitian Kualitatif*”. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010.

Mukarromah. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Melalui Elektronik di Situs Ebay*. Surabaya: Skripsi S1 UIN Sunan Ampel Surabaya, 2012.

Muljadi Kartini, Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Prodjodikoro, R. Wirjono. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: CV Mandar Maju, 2011.

Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Pranata Sosial*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah Jilid 12*. Bandung: Alma’arif, 1987.

Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Sinaga, Budiman N.P.D. *Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Dari Perspektif Sekretaris*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Subekti. Aneka Perjanjian. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995.

Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermasa, 2008.

Subekti, Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, cet. Ke III, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Suryodiningrat, R.M. *Perikatan-Perikatan Bersumber Perjanjian*. Bandung: Tarsito, 1991.

Syafei, Rachmat. *Fiqih Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.

Widijawan, Dhanang. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Bisnis*. Bandung: CV Keni Media, 2018.

Yunus, Mahmud, *Kamus Besar Bahasa Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir al-Qur'an, 1982.

SITUS INTERNET

Ning Rahayu, "Kisah Perjuangan CEO Bukalapak Meraih Kesuksesan", (Internet/Online Resources), diakses pada 26 Juni 2019 melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read153311/kisah-perjuangan-ceo-bukalapak-meraih-kesuksesan.html>

Wikipedia, "Bukalapak", diakses pada 26 Juni 2019 melalui <https://id.wikipedia.org/wiki/Bukalapak>

Aditya Hadi Pratama, "Tujuh Tahun Beroperasi, Bukalapak Baru Berkembang Dua Tahun Terakhir", diakses pada 26 Juni 2019 melalui <https://id.techinasia.com/bukalapak-tumbuh-signifikan-sejak-2015>

Tim Bukalapak, "Tentang Bukalapak", diakses pada 26 Juni 2019 melalui <https://www.bukalapak.com/about>

Ottoman,"*Manusia Sebagai Makhluk Sosial*", diakses pada 4 maret 2019 melalui <http://palembang.tribunnews.com/2018/07/27/esensi-manusia-sebagai-makhluk-sosial>

Sakina Rakhma Diah Setiawan, "Ketika Orang Lebih Senang Berbelanja Online", diakses pada 4 maret 2019 melalui <https://ekonomi.kompas.com/read/2014/10/13/084300126/ketika.Orang.Indonesia.Lebih.Senang.Berbelanja.Online>.

Bukalapak, "Sekilas Profil", diakses pada 4 maret 2019 melalui <https://www.bukalapak.com/bantuan/tentang-bukalapak12/sekilas-bukalapak>.

WAWANCARA

Angger, Wawancara, Kediri, pada tanggal 9 Juli, 2019.

Bimantoro, *Wawancara*, Malang, pada tanggal 22 Juni 2019.

Ilham, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 7 Juli 2019.

Ima, *Wawancara*, Surabaya, pada tanggal 3 Mei 2019.

Komari, Wawancara, Pasuruan, pada tanggal 16 Juli 2018

Mustofa, *Wawancara*, Sidoarjo, pada tanggal 28 Juni 2019